



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Gendut;
2. Tempat lahir : Sampali;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar VI Dwi Kora Desa Sampali Kec.percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ardiansyah Alias Gendut ditangkap pada tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/286/XI/Res 4.2/2023/Narkoba tanggal 06 November 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/286.a/XI/Res 4.2/2023/Narkoba tanggal 09 November 2023 ;

Terdakwa Ardiansyah Alias Gendut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Tamba, S.H. Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, tanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als GENDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als GENDUT dengan pidana penjara selama8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,20 (nol koma dua puluh) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als GENDUT**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan November 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Defi Aldi, saksi J.Pelawi, saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johan Syahputra Anggota Polisi Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi bahwa terdakwa Ardiansyah Als Gendut telah menjual narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi kemudian mendatangi tempat tersebut, setibanya dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk dibelakang sebuah rumah menunggu pembeli dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi mendatangi terdakwa, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 1(satu) buah kotak rokok Magnum dari tangan kanannya ke persawahan, ketika para saksi Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa saat itu terjatuh ke persawahan, kemudian para saksi Polisi menangkap dan mengamankan terdakwa lalu mengambil 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa tersebut dan setelah dibuka berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa berikut uang sebesar Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu dibeli terdakwa dari Cik Karim (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) ji (gram) seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana uang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-7336/NNF/2023 Tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. dan Dr.SUPIYANI, M.Si bahwa barang bukti diterima berupa 3(tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH AIS GENDUT** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH AIS GENDUT** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH AIS GENDUT**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan November 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



yang bersidang di Labuhan Deli, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Defi Aldi, saksi J.Pelawi, saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johan Syahputra Anggota Polisi Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi bahwa terdakwa Ardiansyah Als Gendut telah menjual narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi kemudian mendatangi tempat tersebut, setibanya dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk dibelakang sebuah rumah menunggu pembeli dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi mendatangi terdakwa, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 1(satu) buah kotak rokok Magnum dari tangan kanannya ke persawahan, ketika para saksi Polisi mengejar terdakwa saat itu terjatuh ke persawahan, kemudian para saksi Polisi menangkap dan mengamankan terdakwa lalu mengambil 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang dibuang terdakwa tersebut dan setelah dibuka berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa berikut uang sebesar Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), saat diinterogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu dibeli terdakwa dari Cik Karim (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) ji (gram) seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-7336/NNF/2023 Tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. dan Dr.SUPIYANI,M.Si bahwa barang bukti diterima berupa 3(tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH Als GENDUT** yang didalam kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH AIS GENDUT** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Defi Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang lainnya yaitu AIPDA J. PELAWI, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, kami telah dapat Informasi dari Seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Ardiansyah Alias Gendut dan dijual secara eceran kepada para pemakai dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama AIPDA J PELAWI, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHAN SYAH PUTRA berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tersebut dan sesampainya di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan, Kami berjalan kaki menuju ke belakang sebuah rumah dan kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi di belakang sebuah rumah melihat kami datang Ardiansyah Alias Gendut langsung lari sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang ada di tangan kanannya ke atas tanah yang berlumpur di persawahan namun Ardiansyah Alias Gendut terjatuh ke sawah dan kami berhasil menangkap Ardiansyah Alias Gendut dan 1 (satu) buah kotak Magnum yang di buang Terdakwa ke atas tanah yang berlumpur di persawahan kami temukan lalu Ardiansyah Alias Gendut mengambil kotak rokok magnum tersebut dan di dalam kotak rokok Magnum tersebut kami temukan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu lalu kami menggeledah badan Ardiansyah Alias Gendut dan kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan di dalam dompet tersebut kami menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang di lakukan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya untuk di jualnya yang di perolehnya dari Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dimana narkotika jenis shabu di beli Ardiansyah Alias Gendut kepada CIK KARIM seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto (Berat Bersih) 0,20 Gram (nol Koma dua nol), 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di badan Ardiansyah Alias Gendut, 1 (satu) buah dompet warna Coklat di temukan di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan di dalam dompet tersebut kami menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang di lakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membelinya dari saudara Cik Karim (belum tertangkap/DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);
 - Bahwa Tujuannya adalah untuk diperjual belikan kembali demi mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual sabu adalah dengan membagi sabu yang telah dibeli kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada mempunyai langganan dalam menjual Narkotika jenis sabu dimana pembelinya orang yang dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima siapa pun bisa membeli dari Terdakwa bilamana orang tersebut Terdakwa kenal;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya dari menjual sabu adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang membeli yaitu paket limpol Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. J. Pelawi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang lainnya yaitu AIPTU DEFI ALDI, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, kami telah dapat Informasi dari Seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Ardiansyah Alias Gendut dan dijual secara eceran kepada para pemakai dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama AIPDA J PELAWI, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHAN SYAH PUTRA berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tersebut dan sesampainya di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan, Kami berjalan kaki menuju ke belakang sebuah rumah dan kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi di belakang sebuah rumah melihat kami datang Ardiansyah Alias Gendut langsung lari sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang ada di tangan kanannya ke atas tanah yang berlumpur di persawahan namun Ardiansyah Alias Gendut terjatuh ke sawah dan kami berhasil menangkap Ardiansyah Alias Gendut dan 1 (satu) buah kotak Magnum yang di buang Terdakwa ke atas tanah yang berlumpur di persawahan kami temukan lalu Ardiansyah Alias Gendut mengambil kotak rokok magnum tersebut dan di dalam kotak rokok Magnum tersebut kami temukan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu lalu kami menggeledah badan Ardiansyah Alias Gendut dan kami menemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan di dalam dompet tersebut kami menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang di lakukan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya untuk di jualnya yang di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehnya dari Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dimana narkoba jenis shabu di beli Ardiansyah Alias Gendut kepada CIK KARIM seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto (Berat Bersih) 0,20 Gram (nol Koma dua nol), 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di badan Ardiansyah Alias Gendut, 1 (satu) buah dompet warna Coklat di temukan di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan di dalam dompet tersebut kami menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari saudara Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membelinya dari saudara Cik Karim (belum tertangkap/DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);
- Bahwa Tujuannya adalah untuk diperjual belikan kembali demi mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu adalah dengan membagi sabu yang telah dibeli kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada mempunyai langganan dalam menjual Narkoba jenis sabu dimana pembelinya orang yang dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima siapa pun bisa membeli dari Terdakwa bilamana orang tersebut Terdakwa kenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya dari menjual sabu adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang membeli yaitu paket limpol Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah orang lain di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec Labuhan Dei Kab Deli Serdang dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan tiba-tiba ada beberap orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor dan melihat itu Terdakwa pun terkejut dan langsung lari ke persawahan sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jeni shabu yang ada di tangan kanan Terdakwa ke atas tanah yang berlumpur di persawahan di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Dei Kab. Deli Serdang namun Terdakwa terjatuh dan masuk kedalam sawah dan Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas as kepolisian dan dan dan 1 (satu) buah kotak Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang ke atas tanah yang berlumpur di persawahan di temukan oleh Polisi dan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kotak rokok magnum tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok dan memperlihatkannya kepada Polisi lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa saksikan langsung dan Polisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan di dalam dompet tersebut Polisi menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dapat dari seorang laki-laki yang CIK KARIM, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang, lalu petugas kepolisian menyita seluruh barang tersebut di atas dan membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto (Berat Bersih) 0,20 Gram (nol Koma dua nol), 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di badan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna Coklat di temukan di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan di dalam dompet tersebut menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membelinya dari saudara Cik Karim (belum tertangkap/DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual Narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli yaitu paket limpol Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai langganan dalam menjual Narkotika jenis sabu dimana pembelinya orang yang dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima siapa pun bisa membeli dari Terdakwa bilamana orang tersebut Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-7336/NNF/2023 Tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. dan Dr.SUPIYANI,M.Si bahwa barang bukti diterima berupa 3(tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH Ais GENDUT** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **ARDIANSYAH Ais GENDUT** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang lain di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec Labuhan Dei Kab Deli Serdang dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor dan melihat itu Terdakwa pun terkejut dan langsung lari ke persawahan sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada di tangan kanan Terdakwa ke atas tanah yang berlumpur di persawahan di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Dei Kab. Deli Serdang namun Terdakwa terjatuh dan masuk kedalam sawah dan Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas as kepolisian dan dan dan 1 (satu) buah kotak Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa buang ke atas tanah yang berlumpur di persawahan di temukan oleh Polisi dan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kotak rokok magnum tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok dan memperlihatkannya kepada Polisi lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa saksi langsung dan Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan di dalam dompet tersebut Polisi menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dapat dari seorang laki-laki yang CIK KARIM, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang, lalu petugas kepolisian menyita seluruh barang tersebut di atas dan membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto (Berat Bersih) 0,20 Gram (nol Koma dua nol), 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di badan Terdakwa, 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna Coklat di temukan di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan di dalam dompet tersebut menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang di lakukan Terdakwa;

- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membelinya dari saudara Cik Karim (belum tertangkap/DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual Narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli yaitu paket limpol Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai langganan dalam menjual Narkoba jenis sabu dimana pembelinya orang yang dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima siapa pun bisa membeli dari Terdakwa bilamana orang tersebut Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ARDIANSYAH ALIAS GENDUT** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi -saksi bahawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, para saksi telah dapat Informasi dari Seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Ardiansyah Alias Gendut dan dijual secara eceran kepada para pemakai dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama AIPDA J PELAWI, AIPDA JOHAN ANDRY LUBIS, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHAN SYAH PUTRA berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tersebut dan sesampainya di Jalan Pematang Johar Dusun VI Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, para saksi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat para saksi melakukan pengamatan, para saksi berjalan kaki menuju ke belakang sebuah rumah dan para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi di belakang sebuah rumah melihat para saksi datang Ardiansyah Alias Gendut langsung lari sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang ada di tangan kanannya ke atas tanah yang berlumpur di persawahan namun Ardiansyah Alias Gendut terjatuh ke sawah dan para saksi berhasil menangkap Ardiansyah Alias Gendut dan 1 (satu) buah kotak Magnum yang di buang Terdakwa ke atas tanah yang berlumpur di persawahan para saksi temukan lalu Ardiansyah Alias Gendut mengambil kotak rokok magnum tersebut dan di dalam kotak rokok Magnum tersebut para saksi temukan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu lalu para saksi menggeledah badan Ardiansyah Alias Gendut dan para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa dan di dalam dompet tersebut para saksi menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang di lakukan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya untuk di jualnya yang di perolehnya dari Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dimana narkotika jenis shabu di beli Ardiansyah Alias Gendut kepada CIK KARIM seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram) selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto (Berat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih) 0,20 Gram (nol Koma dua nol), 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di badan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna Coklat di temukan di kantong celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan di dalam dompet tersebut menemukan uang sebanyak Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang di lakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara Cik Karim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membelinya dari saudara Cik Karim (belum tertangkap/DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 (satu) ji (gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menjual Narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli yaitu paket limpol Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan jual beli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*).

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Lbp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH ALIAS GENDUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,20 (nol koma dua puluh) gram
 - Dimusnahkan;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
6. Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H.,M.H., Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)